

SURAT KUASA SEBAGAI DASAR KEWENANGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Rahmat Zaidan¹, Muhammad Andre², Muhammad Aqila Alfarez³

rahmatzaidan666@gmail.com¹, andrzezz7768@gmail.com²,

muhammadalfarez26@gmail.com³

Universitas Sriwijaya

Abstrak

Surat kuasa ialah merupakan suatu alat instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama pihak lain yang memberikan surat kuasa tersebut, dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam proses peradilan perdata di Indonesia, keberadaan surat kuasa ini memiliki peranan yang sangat penting karena tidak semua pihak yang berperkara itu dapat hadir secara langsung dalam proses persidangan sehingga mereka memerlukan perwakilan melalui penerima kuasa. Penelitian kami ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis surat kuasa dan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa perdata, mengkaji lebih dalam, batas dan ruang lingkup kewenangan penerima kuasa dalam proses peradilan perdata, serta mengetahui akibat hukum yang apabila surat kuasa tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Kata Kunci: Surat Kuasa, Kewenangan Hukum, Sengketa Perdata, Hukum Acara Perdata.

PENDAHULUAN

Surat kuasa merupakan suatu dokumen tertulis yang berisikan pemberian kewenangan dari seseorang atau suatu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu Tindakan atau mengurus suatu kepentingan tertentu atas nama pemberi kuasa. Melalui surat kuasa tersebut, penerima kuasa berhak bertindak mewakili pemberi kuasa dalam batas kewenangan yang telah ditentukan dalam surat kuasa tersebut.¹ Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai pemberian kuasa diatur dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sebagaimana terdapat pada pasal 1792 KUH Perdata, yang isinya mengatakan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pada saat penyelesaian suatu sengketa/perkara dalam perdata khususnya pada sistem peradilan di Indonesia merupakan suatu mekanisme hukum yang tujuan utamanya yaitu untuk memberikan sebuah perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa/perkara. Pada praktik beracaranya di persidangan, tidak semua para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa/perkara untuk dapat hadir dalam proses persidangan. Oleh karena itu, hukum acara perdata memberikan suatu ruang khusus bagi para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangannya. Dengan cara setiap pihak untuk menunjuk/memilih wakilnya melalui mekanisme pemberian kuasa. Dalam hukum perdata pemberian kewenangan pada suatu perbuatan oleh seseorang untuk dirinya kepada seorang lainnya disebut pemberian kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 1792 KUH Perdata.² Ketentuan hukum perdata tersebut merupakan norma hukum, yang Dimana seseorang dapat memberikan kuasanya kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu untuk dan atas Namanya.³ Pemberian kuasa pada hakikatnya spesies

¹ Mohammad Saleh, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012). Hlm 17

² Firdaus a, Erdianto Effendi a, Rahmad Hendra a, “TANGGUNG JAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN

MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA”.

³ Pieter E Latumeten, “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep ‘Volmacht Dan Lastgeving’ Berdasarkan Cita Hukum Pancasila,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017):

dari genus artinya pemberian kuasa merupakan salah satu bentuk khusus (spesies) daripada perjanjian pada umumnya (genus).⁴ Sepanjang pemberian kuasa memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,⁵ maka perjanjian tersebut dinyatakan sah. Ada 4 syarat sahnya terjadinya sebuah perjanjian yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu diantaranya : sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁶

Keberadaan dari surat kuasa ini menjadi salah satu instrumen yuridis yang sangat penting karena memberikan manfaat dan juga peranan yang sangat penting dan berguna karena menjadi dasar kewenangan hukum bagi para penerima kuasa untuk mewakili seorang pemberi kuasa dalam proses penyelesaian suatu sengketa di pengadilan. Penerima kuasa dapat menyampaikan berbagai Tindakan hukum seperti menyampaikan jawaban, menghadiri persidangan, mengajukan gugatan, mengajukan bukti-bukti, hingga melakukan Upaya hukum sesuai dari kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa tersebut. Tanpa adanya surat kuasa yang sah, tindakan yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai kuasa dapat dianggap tidak memiliki dasar kewenangan hukum.

Surat kuasa sendiri memiliki beberapa jenis yang dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup kewenangan yang diberikan pada saat menyelesaikan suatu sengketa/perkara perdata biasanya pihak-pihak yang bersengketa kasusnya tidak sama dan berbeda-beda, pada dasarnya dapat kita ketahui bahwa dari aspek bagaimana cara merumuskannya begitupun dengan tujuannya, surat kuasa dibedakan kepada beberapa jenis dari surat kuasa diantaranya yakni surat kuasa khusus dan umum. Surat kuasa khusus memberikan kewenangan yang terbatas terhadap para penerima kuasa dengan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan/Tindakan tertentu saja. Biasanya mencantumkan detail mengenai tugas yang harus dijalankan, sehingga penerima kuasa hanya dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam surat. Contohnya penggunaan kuasa khusus dalam perkara pengadilan, Dimana seseorang memberikan kuasanya kepada pengacara untuk menangani kasus tertentu.⁷ Sedangkan surat kuasa umum hanya dipergunakan dalam hal mengurus keperluan dalam hal administrasi atau kegiatan yang sifatnya non-formal, seperti pengurusan keuangan, pengambilan gaji, atau hal-hal lain yang tidak memerlukan perwakilan hukum yang sangat spesifik. Surat ini bisa diberikan kepada kerabat, teman, atau asisten pribadi.⁸ oleh karena itu surat kuasa terbagi menjadi 2 karena untuk menyelesaikan suatu sengketa/perkara yang berbeda.

Secara umum, surat kuasa memuat beberapa unsur penting, yaitu:

1. Pemberi kuasa, yaitu pihak yang memberikan kewenangan.
2. Penerima kuasa, yaitu pihak yang menerima kewenangan untuk bertindak.
3. Objek atau ruang lingkup kuasa, yaitu tindakan atau kepentingan yang dikuasakan.

⁴ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum* 21,

no. 1 (2009): 155–70.

⁵ L Gede Surya Mardita Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Pelaksanaan Asas Itikad

Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2

(2021): 265–70.

⁶ Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata

Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32.

⁷ Kirana, "3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat kuasa Khusus", [KontrakHukum.com/article/](https://kontrakHukum.com/article/)

⁸ Kirana, "3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat kuasa Khusus", [KontrakHukum.com/article/](https://kontrakHukum.com/article/)

4. Batas kewenangan, yaitu sejauh mana penerima kuasa dapat bertindak.

Dalam praktik hukum, surat kuasa sering digunakan dalam berbagai kepentingan, seperti pengurusan administrasi, transaksi hukum, maupun perwakilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, surat kuasa harus dibuat secara jelas dan memenuhi syarat hukum agar memiliki kekuatan hukum yang sah.⁹

Surat kuasa harus memenuhi syarat formil dan materiil agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Syarat formil berkaitan dengan bentuk dan kelengkapan administratif dari surat kuasa itu sendiri. Surat kuasa harus memuat identitas yang jelas mengenai pemberi kuasa dan penerima kuasa, seperti nama lengkap, alamat, pekerjaan, dan data identitas lainnya. Selain itu, harus terdapat pernyataan yang tegas mengenai pemberian kuasa, ruang lingkup atau objek kuasa yang diberikan, serta tanggal dan tempat pembuatan surat kuasa. Surat kuasa juga harus ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagai bukti adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam praktik administrasi, surat kuasa biasanya juga dibubuhi materai agar memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis.¹⁰

Selain syarat formil, surat kuasa juga harus memenuhi syarat materiil yang berkaitan dengan isi dan keabsahan hubungan hukum antara para pihak. Syarat materiil pada dasarnya mengikuti syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini meliputi adanya kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Para pihak yang terlibat juga harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Selain itu, objek atau kepentingan yang dikuasakan harus jelas serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Hubungan pemberian kuasa tersebut juga harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak agar tujuan dari pemberian kuasa dapat terlaksana dengan benar.¹¹ Dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, surat kuasa dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Sebaliknya, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka keabsahan surat kuasa dapat dipersoalkan dan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. apa saja jenis-jenis surat kuasa dan kewenangannya dari surat kuasa dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata
2. Bagaimana batas dan ruang lingkup kewenangan penerima kuasa dalam proses peradilan perdata?
3. Apa akibat hukum apabila surat kuasa tidak memenuhi syarat formil dan materiil dalam hukum acara perdata?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja jenis-jenis surat kuasa dan kewenangan dari surat kuasa dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata serta untuk mengkaji batas dan ruang lingkup yang dimiliki dari penerima kuasa dalam mewakili pemberi kuasa pada proses peradilan perdata dan apa akibat hukumnya jika surat kuasa tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

METODOLOGI

Penelitian yang kami gunakan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

⁹ Elfrida R. Gultom, *Praktik Hukum Acara Perdata* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2017). Hlm 45

¹⁰ Rio Satria, *Syarat Formil Surat Kuasa Khusus Dalam Praktek Pengadilan*. Pengadilan Negeri Sengeti

¹¹ Feby Oktavia Br Tarigan Et Al, 'Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima "Niet Verklaard" (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/Pn Mdn)', 2023.

membedah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian kami.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan membedah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian kuasa dalam hukum perdata, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sementara dalam hal pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai pemberian kuasa, kewenangan penerima kuasa, serta batasan-batasan dalam proses peradilan perdata.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian kuasa dalam hukum perdata. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder itu sendiri.

Teknik pengumpulan data kami melakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur atau referensi, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang berfokus pada kualitas, makna, dan penjelasan mendalam dan juga dengan cara mengkaji dan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan sehingga dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif (menyeluruh) mengenai jenis-jenis surat kuasa, batas kewenangan penerima kuasa, serta akibat hukum apabila surat kuasa itu sendiri tidak memenuhi syarat formil dan materiil dalam hukum acara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-Jenis Surat Kuasa Dan kewenangannya Dalam Menyelesaikan Suatu Sengketa Perdata

Dalam praktik hukum perdata dikenal yang namanya konsep *lastgeving* atau pemberian kuasa, yaitu suatu hubungan hukum dimana seseorang memberikan kewenangan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Hubungan hukum ini biasanya dituangkan dalam suatu dokumen yang tertulis yang dikenal sebagai surat kuasa. Surat kuasa merupakan dokumen hukum yang tertulis yang dimana tujuannya untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada seseorang yang diwakilkan untuk bertindak atas nama dari pemberi kuasa.

Dalam hukum konsep dari Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹² Dimana penerima kuasa diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama dari pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Ketentuan mengenai pemberian kuasa ini diatur dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata).

¹² Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengacara atau pihak yang menerima kuasa biasanya disebut sebagai penerima kuasa, sedangkan pihak yang memberikan kewenangan disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam praktiknya, penerima kuasa ini memiliki kewenangan kuasa yang luas maupun terbatas tergantung dari pada isi dan tujuan surat kuasa yang dibuat. Kewenangan tersebut dapat meliputi berbagai macam dari Tindakan hukum, seperti mengurus administrasi, melakukan transaksi jual beli, menandatangani dokumen, sampai dengan mewakili pemberi kuasa dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Dalam penyelesaian suatu sengketa perdata, keberadaan dari surat kuasa ini membuatnya menjadi sangat penting karena sering kali pihak yang terlibat dalam sengketa menunjuk seorang advokat atau pihak lain untuk mewakili kepentingannya dalam proses di peradilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 123 *Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR) yang mengatakan bahwa para pihak dalam perkara perdata dapat diwakili oleh seseorang atau badan hukum yang diberikan melalui surat kuasa.¹³

A. Surat Kuasa Umum

Pada Pasal 1796 KUH Perdata mengatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya berlaku untuk tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan kepentingan administrasi dari pemberi kuasa.¹⁴ Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan Tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Bahwa surat kuasa umum bertujuan untuk memberikan kuasa kepada seorang untuk mengurus kepentingan administratif lainnya dari pemberi kuasa. Sedangkan untuk memindahtangankan benda-benda atau perbuatan lain hanya bisa dilakukan oleh pemilik, tidak dapat menggunakan surat kuasa umum, melainkan menggunakan surat kuasa khusus.

B. Surat kuasa Khusus

Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Pada surat kuasa khusus ini di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Karena terdapat tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata.¹⁵ Berdasarkan dari ketentuan tersebut dapat kita pahami bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan penerima kuasa tidak melampaui apa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa serta memberikan kepastian hukum mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa.

C. Surat kuasa insidentil

Surat kuasa insidentil merupakan pemberian kuasa kepada seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemberi kuasa untuk mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa dalam proses beracara di pengadilan. Dalam praktik peradilan, kuasa ini biasanya diberikan hanya kepada para anggota keluarga. Ketika pihak yang bersangkutan tidak dapat hadir secara langsung pada saat dalam melakukan persidangan.

Pada dasarnya, istilah kuasa insidentil tidak secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan klasik seperti HIR(*Herzeine Indonesisch Reglement*), RBg(*Rechtsreglement Buitengewesten*), Rv(*Reglement op de Rechtsvordering*), maupun KUH Perdata. Namun demikian keberadaan surat kuasa insidentil diakui dalam praktik peradilan dan pengaturannya dapat ditemukan dalam buku II Pedoman Teknis

¹³ Pasal 123 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

¹⁴ Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan administrasi di peradilan. Dalam perkara perdata, sering terjadi kondisi di mana salah satu pihak yang berperkara tidak dapat hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk seorang advokat atau kuasa hukum profesional untuk mewakilinya. Dalam keadaan seperti ini, pihak yang berperkara diperbolehkan untuk menunjuk anggota keluarganya sendiri sebagai wakil untuk menghadiri persidangan dan melakukan tindakan hukum tertentu di pengadilan. Bentuk perwakilan seperti ini dikenal sebagai kuasa insidentil, yaitu kuasa yang bersifat sementara dan diberikan hanya untuk kepentingan perkara tertentu.

Agar pemberian kuasa insidentil dapat diterima dan dinyatakan sah oleh pengadilan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Surat kuasa insidentil ini hampir sama dengan surat kuasa Istimewa karena sama-sama dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Bedanya, jika surat kuasa istimewa hanya pada tindakan hukum yang istimewa dan dibuat dihadapan notaris, sedangkan kuasa insidentil ini termasuk juga tindakan hukum yang tidak istimewa serta dibuat dihadapan dan atas seizin Ketua Pengadilan tempat pemberi kuasa mengajukan gugatan.

Prosedur dari pembuatan surat kuasa insidentil ini terdiri dari sebagai berikut:

- Pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan membawa surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan datang ke Pengadilan tempat pemberi kuasa akan berperkara;
- Lalu setelah sampai melapor kepada Petugas Pengadilan agar diizinkan menghadap kepada Ketua Pengadilan untuk kepentingan permohonan izin membuat surat kuasa insidentil;
- Jika diizinkan, maka ketua Pengadilan akan membuat penetapan yang intinya memberikan izin kepada pihak yang berperkara untuk menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa;

Atas dasar itulah, pemberi dan penerima kuasa insidentil membuat surat kuasa insidentil.

D. Surat Kuasa Yang Tahan Lama

Jenis surat kuasa yang tahan lama hanya berlaku dalam jangka waktu selama seseorang ingin agar orang lain bertindak atas namanya. Surat kuasa yang tidak tahan lama akan berakhir pada saat pencabutan atau ketika tanggal habis masa berlaku tiba. Namun, apa yang akan terjadi jika penerima kuasa menjadi lemah? Apakah surat kuasa tersebut masih berlaku? Dalam kasus seperti ini, surat kuasa ini diperuntukkan bagi tindakan hukum berkelanjutan, seperti pengelolaan aset, perwakilan bisnis jangka panjang, atau pengurusan dokumen yang memerlukan waktu lama, sesuai kesepakatan para pihak. Meski sah, surat kuasa ini wajib mematuhi Pasal 1792-1819 KUHPperdata, di mana kekuasaannya berakhir jika salah satu pihak meninggal, pailit, atau ditarik kembali.¹⁶

E. Surat Kuasa Medis

Surat kuasa medis merupakan bentuk pemberian kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain untuk mewakili dirinya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Surat kuasa ini biasanya dibuat ketika pemberi kuasa berada dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan sendiri, seperti sakit parah, tidak sadarkan diri, atau kondisi medis tertentu. Dengan adanya surat kuasa medis, penerima kuasa dapat bertindak atas nama pasien untuk memastikan bahwa kepentingan serta hak-hak pasien tetap terlindungi dalam proses pelayanan kesehatan.

Dalam praktiknya, surat kuasa medis memberikan kewenangan kepada penerima

¹⁶ Pasal 1792-1819 KUHPperdata

kuasa untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatan pasien, memberikan persetujuan terhadap tindakan medis tertentu, serta mengakses atau mengambil rekam medis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Dokumen ini juga memiliki peranan penting dalam kepentingan hukum, khususnya dalam perkara perdata, seperti dalam proses klaim asuransi atau pembuktian di pengadilan yang memerlukan data medis sebagai alat bukti.

Agar memiliki kekuatan hukum yang sah, surat kuasa medis harus dibuat secara jelas dan memenuhi syarat administratif, seperti mencantumkan identitas pemberi dan penerima kuasa, ruang lingkup kewenangan yang diberikan, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi meterai. Dengan demikian, surat kuasa medis tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menerima kuasa, tetapi juga membantu tenaga medis dalam menjalankan tindakan medis tanpa melanggar prinsip kerahasiaan data kesehatan pasien.

Batas Dan Ruang Lingkup Kewenangan Penerima kuasa Dalam Proses Peradilan Perdata

Penerima Kuasa dalam Proses Peradilan Perdata mempunyai Batas atau Ruang Lingkup sendiri. Dalam proses peradilan perdata, tidak semua pihak yang berperkara dapat hadir dan mengurus sendiri kepentingannya di pengadilan. Oleh karena itu, hukum telah memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk menunjuk pihak lain sebagai mewakili dirinya dalam proses persidangan. Mekanisme tersebut dilakukan melalui pemberian kuasa yang dibuat dalam bentuk surat kuasa. Surat kuasa menjadi dasar hukum bagi seseorang untuk bertindak atas nama pihak yang memberikan kuasa tersebut (pemberi kuasa).

Pengaturan yang berisi tentang pemberian kuasa dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁷ Pasal 1792 KUHPerdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu bentuk persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mewakili atau menyelesaikan suatu urusan atas namanya.¹⁸

Dalam konteks peradilan perdata, penerima kuasa biasanya adalah advokat atau kuasa hukum yang bertindak mewakili kepentingan pihak yang berperkara di pengadilan. Kehadiran kuasa hukum dalam proses persidangan bertujuan untuk membantu pihak yang berperkara dalam memahami prosedur hukum serta membela hak-haknya secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁹

Meskipun penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di pengadilan, kewenangannya tidak bersifat absolut. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa harus sesuai dengan ruang lingkup atau Batasan kewenangan yang tercantum dalam surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa itu sendiri.²⁰

Pemberian Kuasa dalam Peradilan Perdata memiliki dasar hukum. Dasar hukum mengenai penggunaan kuasa dalam proses peradilan perdata dapat ditemukan dalam Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa dengan menggunakan surat kuasa khusus.²¹

Selain dari itu, profesi advokat yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan kewenangan kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum baik di

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792–1819.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792.

¹⁹ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 7.

²⁰ R. Soeroso, **Praktik Hukum Acara Perdata**, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 45.

²¹ Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 123.

dalam maupun di luar pengadilan.²²

Syarat syarat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kuasa hukum dalam proses peradilan merupakan bagian dari sistem peradilan itu sendiri yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Ruang Lingkup dalam Kewenangan sebagai Penerima Kuasa, pada proses peradilan perdata penerima kuasa memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum guna mewakili kepentingan pemberi kuasa. Kewenangan tersebut berupa pengajuan gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan alat bukti, serta melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan.²³ Yang pertama, penerima kuasa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama pemberi kuasa. Dalam hal ini, penerima kuasa bertugas menyusun dan mendaftarkan surat gugatan yang memuat identitas para pihak, posita, serta petitum yang menjadi tuntutan dalam perkara peradilan perdata. penerima kuasa juga berwenang untuk menghadiri setiap tahapan persidangan di pengadilan, mulai dari sidang mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian, hingga penyampaian Kesimpulan. Yang kedua, penerima kuasa juga dapat mengajukan berbagai alat bukti dalam persidangan, seperti bukti surat, saksi, maupun keterangan ahli yang dapat memperkuat dalil hukum dari pihak yang diwakilinya. Dan terakhir, penerima kuasa memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali apabila putusan pengadilan dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pemberi kuasa.

Batas Kewenangan Penerima Kuasa, walaupun penerima kuasa memiliki berbagai kewenangan dalam proses peradilan, kewenangan tersebut tetap memiliki batasan tertentu. Batasan utama ditentukan oleh isi surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa. Beberapa tindakan hukum tertentu bahkan harus disebutkan secara tegas dalam surat kuasa, seperti mencabut gugatan, melakukan perdamaian, atau menerima pembayaran atas nama pemberi kuasa. Apabila tindakan tersebut tidak dicantumkan secara jelas dalam surat kuasa, maka penerima kuasa tidak memiliki kewenangan apapun untuk melakukannya.²⁴ Oleh karena itu, penerima kuasa juga wajib bertindak dengan itikad baik serta tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan kepentingan pemberi kuasa.

Pemberian kuasa tidak berlangsung selamanya. Menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata, pemberian kuasa dapat berakhir karena beberapa hal, seperti dicabut oleh pemberi kuasa, pengunduran diri penerima kuasa, meninggalnya salah satu pihak, atau karena urusan yang dikuasakan telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian berakhirnya pemberian kuasa tersebut, maka penerima kuasa tidak lagi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam proses peradilan

Permasalahan Hukum Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Formil dan Materiil Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan suatu dokumen yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama pihak lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam praktik hukum perdata, surat kuasa harus memenuhi syarat formil dan materiil agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Syarat formil berkaitan dengan bentuk dan kelengkapan administratif surat kuasa, seperti identitas para pihak, pernyataan pemberian kuasa, ruang lingkup kuasa, tanggal pembuatan, serta tanda tangan pemberi dan penerima kuasa. Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan keabsahan hubungan hukum antara para pihak, seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Ketentuan

²² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²³ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta: Liberty, hlm. 134.

²⁴ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, hlm. 12.

mengenai pemberian kuasa sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.²⁵

Apabila syarat formil dan materiil tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah dipertanyakannya keabsahan surat kuasa tersebut. Ketidaklengkapan identitas para pihak, tidak adanya tanda tangan, atau tidak jelasnya objek kuasa dapat menyebabkan surat kuasa dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan hukum. Selain itu, apabila syarat materiil tidak terpenuhi, misalnya tidak adanya kesepakatan yang sah atau pihak yang memberikan kuasa tidak memiliki kecakapan hukum, maka hubungan hukum pemberian kuasa dapat dianggap tidak pernah terjadi secara sah.²⁶

Permasalahan hukum juga dapat muncul ketika penerima kuasa melakukan suatu tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dapat dipersoalkan keabsahannya karena kewenangan yang dimilikinya tidak didasarkan pada surat kuasa yang sah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemberi kuasa maupun pihak ketiga yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut. Dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan atau gugatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa.²⁷

Dalam praktik peradilan, surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiil juga dapat menimbulkan permasalahan dalam proses beracara di pengadilan. Hakim dapat mempertanyakan keabsahan surat kuasa yang digunakan oleh kuasa hukum untuk mewakili pihak tertentu. Apabila surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka gugatan atau permohonan yang diajukan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini tentu dapat menghambat proses penyelesaian sengketa dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam surat kuasa dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, mulai dari dipertanyakannya keabsahan surat kuasa, tidak sahnya tindakan penerima kuasa, hingga munculnya sengketa hukum antara para pihak. Oleh karena itu, dalam pembuatan surat kuasa perlu diperhatikan secara cermat pemenuhan syarat formil dan materiil agar surat kuasa tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai dasar yang jelas dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai surat kuasa dalam penyelesaian sengketa perdata, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan sangat penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Surat kuasa menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak dan mewakili kepentingan pihak lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum, khususnya dalam proses beracara di pengadilan. Keberadaan surat kuasa memungkinkan para pihak yang tidak dapat hadir secara langsung dalam persidangan tetap

²⁵ Jeremy Vannes And Amad Sudiro, 'Kewenangan Hakim Atas Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Kasus 250/Pdt.G/2021/ Pn.Plg)', *Badamai Law Journal*, 10.1 (2025).

²⁶ Ricky Banke And Catherine Aureulli Chandra, 'Syarat Formil Dan Syarat Materiil Berkas Persidangan Serta Akibat Hukumnya Apabila Tidak Dipenuhi', *Jurnal Law Pro Justitia*, V.1 (2019), 118–132.

²⁷ Sakthi Rahayu Setia N And Alfin Prananda Widiyanto, 'Akibat Hukum Penyalahgunaan Surat Kuasa Melampaui Kewenangan Yang Diberikan Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia (Putusan Pengadilan Cirebon Nomor 104/PDT.G/2012/PN.Cbn)', *Ranah Research*, 7.1 (2024), 133–141.

²⁸ *Ibid* Hlm 137

dapat memperjuangkan hak dan kepentingannya melalui perwakilan yang sah secara hukum.

Dalam praktik hukum perdata, terdapat berbagai jenis surat kuasa yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan kepentingannya, antara lain surat kuasa umum, surat kuasa khusus, surat kuasa insidentil, surat kuasa yang bersifat tahan lama, dan surat kuasa medis. Masing-masing jenis surat kuasa memiliki karakteristik serta ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, penggunaan surat kuasa khusus menjadi yang paling dominan karena memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Dengan demikian, jenis surat kuasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan hukum dari pemberi kuasa agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, kewenangan penerima kuasa dalam proses peradilan perdata pada dasarnya mencakup berbagai tindakan hukum yang diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa, seperti mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan alat bukti, serta melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh isi dan ruang lingkup yang tercantum dalam surat kuasa yang diberikan. Oleh karena itu, penerima kuasa wajib bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta menjalankan tugasnya dengan itikad baik demi melindungi kepentingan hukum pemberi kuasa.

Kesahan suatu surat kuasa sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata. Syarat formil berkaitan dengan aspek administratif dan bentuk surat kuasa, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan kesahan hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka surat kuasa dapat dipersoalkan kesahannya dan tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa berpotensi dianggap tidak memiliki dasar kewenangan hukum. Bahkan dalam praktik peradilan, ketidaksahan surat kuasa dapat menyebabkan gugatan atau permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Dengan demikian, pemenuhan syarat formil dan materiil dalam pembuatan surat kuasa merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa memiliki dasar kewenangan yang sah. Oleh karena itu, dalam praktiknya pembuatan surat kuasa harus dilakukan secara cermat, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Saleh, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012). Hlm 17
- Firdaus a, Erdianto Effendi a, Rahmad Hendra a, “TANGGUNG JAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA”.
- Pieter E Latumeten, “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep ‘Volmacht Dan Lastgeving’ Berdasarkan Cita Hukum Pancasila,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017):
- Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional,” *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 155–70.
- L Gede Surya Mardita Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, “Pelaksanaan

Asas Itikad

- Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan Dengan Jaminan Gadai Mobil,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 265–70.
- Desi Syamsiah, “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32.
- Kirana, “3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat kuasa Khusus”, [KontrakHukum.com/article/Kirana, “3 Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat kuasa Khusus”](https://kontrak hukum.com/article/kirana-3-perbedaan-surat-kuasa-umum-dan-surat-kuasa-khusus), [KontrakHukum.com/article/Elfrida R. Gultom, Praktik Hukum Acara Perdata \(Bogor: Mitra Wacana Media, 2017\). Hlm 45](https://kontrak hukum.com/article/elfrida-r.-gultom-praktik-hukum-acara-perdata)
- Rio Satria, *Syarat Formil Surat Kuasa Khusus Dalam Praktek Pengadilan. Pengadilan Negeri Sengeti*
- Feby Oktavia Br Tarigan Et Al, ‘Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima “Niet Verklaard” (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/Pn Mdn)’, 2023. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 123 Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1792-1819 KUHPerdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792–1819.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 7.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 45.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 123. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 134.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 12.
- Jeremy Vannes And Amad Sudiro, ‘Kewenangan Hakim Atas Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Kasus 250/Pdt.G/2021/ Pn.Plg)’, *Badamai Law Journal*, 10.1 (2025). Ricky Banke And Catherine Aureulli Chandra, ‘Syarat Formil Dan Syarat Materil Berkas Persidangan Serta Akibat Hukumnya Apabila Tidak Dipenuhi’, *Jurnal Law Pro Justitia*, V.1 (2019), 118–132.
- Sakthi Rahayu Setia N And Alfin Prananda Widiyanto, ‘Akibat Hukum Penyalahgunaan Surat Kuasa Melampaui Kewenangan Yang Diberikan Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia (Putusan Pengadilan Cirebon Nomor 104/PDT.G/2012/PN.Cbn), *Ranah Research*, 7.1 (2024), 133–141.
- Ibid Hlm 137